

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi informasi (IT) dan juga pemanfaatannya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, kecepatan dan keakuratan informasi akan menjadi tuntutan dalam menjalankan roda perekonomian baik oleh pelaku bisnisnya sendiri maupun oleh masyarakat dan juga pemerintahan. Teknologi Informasi (TI) tidak hanya difungsikan sebagai pendukung (*support*) tapi menjadi bagian atau penentu kesuksesan. Penerapan dan penggunaan teknologi informasi pada suatu perusahaan dipandang sebagai salah satu solusi yang nantinya akan dapat meningkatkan tingkat kompetensi sebuah perusahaan dan tentu nya juga akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan itu sendiri (Sihotang, 2015).

Tata kelola teknologi informasi (TI) adalah bagian yang terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang terdiri atas kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi (TI) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan tujuan dan strategis organisasi. Tata kelola teknologi informasi memiliki cakupan yang lebih luas dan berkonsentrasi pada kinerja dan transformasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang, baik dari sudut internal maupun eksternal (Surendro, 2009)

Berdasarkan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER - 02/MBU/2013 menyatakan bahwa pertama teknologi informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha suatu perusahaan, yang kedua agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di BUMN harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, yang ketiga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan poin kedua di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembaharuan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu peraturan Nomor : PER - 03/MBU/02/2018, peraturan tersebut tetap merujuk pada Peraturan Menteri Nomor : PER - 02/MBU/2013. Perbedaan Peraturan

Menteri tersebut hanya terdapat pada poin 4 dan 5. Pada poin 4 yaitu tentang Panduan Kebijakan TI BUMN diubah menjadi Panduan Kebijakan Teknologi Informasi dan poin 5 yaitu Kebijakan Tata Kelola TI BUMN menjadi Prinsip dan Kebijakan Tata Kelola TI BUMN.

PT POS INDONESIA merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman surat dan paket, jasa keuangan, dan logistik. Dikarenakan banyaknya kompetitor dalam bidang yang sama, PT POS INDONESIA harus meningkatkan value layanan perusahaan agar memiliki nilai kompetitif yang kuat, baik Nasional maupun Internasional. Maka dari itu PT POS INDONESIA harus merancang tata kelola yang baik agar kedepannya dapat mencapai kualitas layanan TI yang terkelola. Untuk memenuhi hal diatas, perusahaan dapat menggunakan *IT Framework* berstandar Internasional salah satu nya adalah COBIT 2019.

COBIT adalah suatu framework yang mempunyai cakupan tata kelola TI yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian, akuisisi dan implementasi, penyampaian dan dukungan serta pengawasan. COBIT memberikan panduan kontrol-kontrol yang harus ada di suatu perusahaan dan tidak sampai kepada petunjuk rinci penerapannya. Penggunaan secara umum COBIT digunakan sebagai referensi audit tata kelola dan pengelolaan TI. Dalam regulasi peraturan menteri BUMN, mengatur dua kebijakan yaitu kebijakan operasional dan kebijakan strategis. Penelitian ini hanya akan berfokus pada kebijakan strategis. Kebijakan strategis mencakup penetapan peran TI perusahaan, perancangan TI, kerangka kerja proses dan organisasi TI, pengelolaan investasi TI, pengelolaan sumber daya TI, pengelolaan Risiko TI, Pengelolaan Proyek (*Project Management*), Penanganan kebutuhan dan identifikasi solusi (*Identify Automated Solution*). Fokus penelitian ini hanya pada kebijakan strategis pada Pengelolaan Investasi TI dan Pengelolaan Resiko TI dengan menggunakan parameter COBIT 2019 domain *Align, Plan and Organize (APO)* dengan management obyektik APO05 dan APO12, dimana APO05 menilai *Managed Portofolio* dan APO12 menilai *Managed Risk*.

Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi tata kelola TI terutama pada kebijakan Pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI di PT POS Indonesia (Persero). Rekomendasi ini diharapkan menjadi referensi dalam mengelola tata kelola TI di PT POS Indonesia (Persero) demi mengikuti Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang masalah dan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul penulisan Penelitian, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penerapan Tata Kelola TI pada proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada PT POS Indonesia (Persero) terhadap peraturan menteri dan *best practice* COBIT 2019 Implementation?
2. Bagaimana analisis dan desain perancangan tata kelola TI pada proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada PT POS Indonesia (Persero) terhadap peraturan menteri dan *best practice* COBIT 2019 Implementation ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Tata kelola TI pada proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada PT POS Indonesia (Persero) terhadap peraturan menteri dan *best practice* COBIT 2019 Implementation
2. Mengetahui bagaimana analisis dan desain penerapan tata kelola TI pada proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada pada PT POS Indonesia (Persero) terhadap peraturan menteri dan *best practice* COBIT 2019 Implementation.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kondisi penerapan proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada PT POS Indonesia (Persero) terhadap peraturan menteri dan *best practice* COBIT 2019 Implementation.
2. Memberikan rekomendasi dari penerapan proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada PT POS Indonesia (Persero).
3. Membantu PT POS Indonesia Persero untuk memenuhi regulasi peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/02/2018.
4. Memberikan pengetahuan serta wawasan terkait tata kelola TI pada proses pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Risiko TI pada *stakeholder* di PT POS Indonesia (Persero).

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Penelitian ini hanya akan membahas proses pengelolaan investasi dan pengelolaan risiko TI dengan menggunakan *best practice* COBIT 2019 *Implementation*.
2. Penelitian ini tidak mencakup pembuatan atau pengembangan layanan terkait kebutuhan perusahaan.